



P U T U S A N
No.43/Pid.B/2012/PN.Jkt.Sel.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara pidana biasa ditingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

JIMMY HARPANI als ALEX bin M. USIN,

Tempat lahir : Campang Tiga, Umur/Tanggal lahir : 32 tahun / 27 Pebruari 1979, Jenis kelamin : Laki-laki, Kebangsaan : Indonesia, Tempat tinggal : Cililitan, Jakarta Timur dan Kampung Gumawang Rt. 04/02, Desa Gumawang, Kec. Belitang, Kab. Oki Timur, Sumatera Selatan, Agama : Islam, Pekerjaan : Tuna Karya ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 30 Oktober 2011 sampai dengan sekarang ;

Terdakwa tidak bersedia didampingi Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum, keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan memperhatikan barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa : 1 (satu) buah tas warna hitam yang berisi 1 (satu) buah kamera digital merk Canon IXY dan 1 (satu) buah buku The Alchemist ;

Telah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa JIMMI HARPANI als ALEX bin M. USIN bersalah melakukan Tindak Pidana “Pencurian Dengan Pemberatan” sebagaimana diatur

Hal.1 dari 12 hal Putusan No.43/Pid.B/2012/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dalam surat dakwaan tunggal ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JIMMI HARPANI als ALEX bin M. USIN dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) buah tas warna hitam yang berisi 1 (satu) buah kamera digital merk Canon IXY dan 1 (satu) buah buku The Alchemist, dikembalikan kepada saksi SHINTARO TAWATA als SHINTARO anak dari SHINSEI TAWATA ;
4. Menyatakan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, Terdakwa mohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa JIMMI HARPANI als ALEX bin M. USIN bersama dengan ANDREAS (DPO) pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2011 sekira pukul 19.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk pada bulan Oktober 2011 bertempat di Restoran Pepenero Ponclok Indah Plaza II Blok BA 25-26 Jl. Metro Pondok Indah Kel. Pondok Pinang Kec. Kebayoran Lama Jakarta Selatan atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2011 sekira pukul 18.00 Wib saat terdakwa sedang berada di Pusat Grosir Cililitan (PGC) daerah Cililitan dihubungi oleh Andreas dan diminta untuk datang menemuinya di depan Restoran Pepenero Pondok Indah Plaza II Blok BA 25-26, lalu terdakwa naik taksi untuk menemui Andreas.

2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sekira pukul 19.30 Wib, terdakwa tiba di Pondok Indah lalu mencari Andreas, setelah bertemu dengan Andreas, terdakwa diajak mengambil barang di dalam Restoran Pepenero. Kemudian terdakwa bersama dengan Andreas langsung masuk ke dalam Restoran Pepenero, setelah didalam restoran andreas menarik 1 (satu) buah tas warna hitam berisi 1 (satu) buah camera digital Canon IXY dan buku The Alchemint milik Saksi Sintaro Tawata als Sintaro anak dari Shinsei Tawata yang sedang duduk di meja no. 2 restoran tersebut bersama-sama dengan teman-temannya dan terdakwa mengawasi sambil menghalangi kegiatan Andreas. Selanjutnya setelah Andreas berhasil mengambil tas milik Saksi Sintaro Tawata als Sintaro anak dari Shinsei Tawata kemudian tas tersebut diserahkan kepada terdakwa dan kemudian pergi keluar meninggalkan restoran tersebut.

Bahwa saksi Siti Zahra als Zahra binti Firman Syafni yang melihat ketika terdakwa bersama dengan Andreas melakukan aksinya tersebut, kemudian mengejar terdakwa sambil berteriak "maling" dan berteriak "hey tas tamu saya kembalikan", dan terdakwa mendekati saksi Siti Zahra als Zahra binti Firman Syafni untuk berusaha meyakinkan dengan menyerahkan tas kepada saksi Siti Zahra als Zahra binti Firman Syafni bahwa tas tersebut bukan milik Saksi Sintaro Tawata als Sintaro anak dari Shinsei Tawata namun saksi Siti Zahra als Zahra binti Firman Syafni meminta terdakwa untuk masuk kembali ke dalam restoran Pepereno tetapi terdakwa tidak mau dan kabur/ melarikan diri kearah restoran Mbok Berek, sehingga saksi Siti Zahra als Zahra binti Firman Syafni memanggil saksi Anin Bias als Pak Bewok bin Niman (security restoran Pepenero) dan terdakwa ditangkap di dekat pos security.

Bahwa Terdakwa JIMMI HARPANI als ALEX bin M. USIN bersama dengan ANDREAS (DPO) dalam mengambil 1 (satu) buah tas warna hitam berisi 1 (satu) buah camera digital Canon IXY dan buku The Alchemint milik Saksi SINTARO TAWATA ALS SINTARO ANAK DARI SHINSEI TAWATA tersebut tanpa minta ijin terlebih dahulu kepada pemiliknya dan akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut, Saksi SINTARO TAWATA ALS SINTARO ANAK DARI SHINSEI TAWATA mengalami kerugian ± sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) atau setidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksudnya, serta tidak mengajukan keberatan ;

Hal.3 dari 12 hal Putusan No.43/Pid.B/2012/PN.Jkt.Sel.



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi kepersidangan yang telah disumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi SHINTARO TAWATA als SHINTARO anak dari SHINSEI TAWATA ;
 - Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2011 sekira pukul 19.30 Wib bertempat di Restoran Pepenero Pondok Indah Plaza II Blok BA 25-26 Jl. Metro Pondok Indah Kel. Pondok Pinang Kec. Kebayoran Lama Jakarta Selatan berupa 1 (satu) buah tas warna hitam berisi 1 (satu) buah camera digital Canon IXY dan buku The Alchemint milik Saksi ;
 - Bahwa benar terdakwa bersama-sama dengan ANDREAS (DPO) telah melakukan pencurian dengan cara terdakwa bersama dengan Andreas langsung masuk ke dalam Restoran Pepenero, setelah didalam restoran andreas menarik 1 (satu) buah tas warna hitam berisi 1 (satu) buah camera digital Canon IXY dan buku The Alchemint milik Saksi yang sedang duduk di meja no. 2 restoran tersebut bersama-sama dengan teman-temannya dan terdakwa mengawasi sambil menghalangi kegiatan Andreas. Selanjutnya setelah Andreas berhasil mengambil tas milik Saksi kemudian tas tersebut diserahkan kepada terdakwa dan kemudian pergi keluar meninggalkan restoran tersebut.
 - Bahwa saksi Siti Zahra als Zahra binti Firman Syafni yang melihat ketika terdakwa bersama dengan Andreas melakukan aksinya tersebut, kemudian mengejar terdakwa sambil berteriak "maling" dan berteriak "hey tas tamu saya kembalikan", dan terdakwa mendekati saksi Siti Zahra als Zahra binti Firman Syafni untuk berusaha meyakinkan dengan menyerahkan tas kepada saksi Siti Zahra als Zahra binti Firman Syafni bahwa tas tersebut bukan milik Saksi namun saksi Siti Zahra als Zahra binti Firman Syafni meminta terdakwa untuk masuk kembali ke dalam restoran Pepereno tetapi terdakwa tidak mau dan kabur/melarikan diri kearah restoran Mbok Berek, sehingga saksi Siti Zahra als Zahra binti Firman Syafni memanggil saksi Anin Bias als Pak Bewok bin Niman (security restoran Pepenero) dan terdakwa ditangkap di dekat pos security.
 - Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa JIMMI HARPANI als ALEX bin M. USIN bersama dengan ANDREAS (DPO) dalam mengambil 1 (satu) buah tas warna hitam berisi 1 (satu) buah camera digital Canon IXY dan buku The Alchemint milik saksi tersebut tanpa minta ijin terlebih dahulu kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilikinya, dan akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut, saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) ;

2. Saksi Ny. SITI ZAHRA als ZAHRA ;

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2011 sekira pukul 19.30 Wib bertempat di Restoran Pepenero Pondok Indah Plaza II Blok BA 25-26 Jl. Metro Pondok Indah Kel. Pondok Pinang Kec. Kebayoran Lama Jakarta Selatan berupa 1 (satu) buah tas warna hitam berisi 1 (satu) buah camera digital Canon IXY dan buku The Alchemint milik saksi SHINTARO TAWATA als SHINTARO anak dari SHINSEI TAWATA ;
- Bahwa benar terdakwa bersama-sama dengan ANDREAS (DPO) telah melakukan pencurian dengan cara terdakwa bersama dengan Andreas langsung masuk ke dalam Restoran Pepenero, setelah didalam restoran andreas menarik 1 (satu) buah tas warna hitam berisi 1 (satu) buah camera digital Canon IXY dan buku The Alchemint milik Saksi SHINTARO TAWATA als SHINTARO anak dari SHINSEI TAWATA yang sedang duduk di meja no. 2 restoran tersebut bersama-sama dengan teman-temannya dan terdakwa mengawasi sambil menghalangi kegiatan Andreas. Selanjutnya setelah Andreas berhasil mengambil tas milik Saksi SHINTARO TAWATA als SHINTARO anak dari SHINSEI TAWATA kemudian tas tersebut diserahkan kepada terdakwa dan kemudian pergi keluar meninggalkan restoran tersebut. Bahwa saksi yang melihat ketika terdakwa bersama dengan Andreas melakukan aksinya tersebut, kemudian mengejar terdakwa sambil berteriak "maling" dan berteriak "hey tas tamu saya kembalikan", dan terdakwa mendekati saksi untuk berusaha meyakinkan dengan menyerahkan tas kepada saksi bahwa tas tersebut bukan milik Saksi SHINTARO TAWATA als SHINTARO anak dari SHINSEI TAWATA namun saksi meminta terdakwa untuk masuk kembali ke dalam restoran Pepereno tetapi terdakwa tidak mau dan kabur/melarikan diri kearah restoran Mbok Berek, sehingga saksi memanggil saksi Anin Bias als Pak Bewok bin Niman (security restoran Pepenero) dan terdakwa ditangkap di dekat pos security ;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa JIMMI HARPANI als ALEX bin M. USIN bersama dengan ANDREAS (DPO) dalam mengambil 1 (satu) buah tas warna hitam berisi 1 (satu) buah camera digital Canon IXY dan buku The

Hal.5 dari 12 hal Putusan No.43/Pid.B/2012/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alchemint milik Saksi SHINTARO TAWATA als SHINTARO anak dari SHINSEI TAWATA tersebut tanpa minta ijin terlebih dahulu kepada pemiliknya dan akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut, Saksi SHINTARO TAWATA als SHINTARO anak dari SHINSEI TAWATA mengalami kerugian sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa meskipun telah diberi kesempatan, namun Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan dirinya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan memberi keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2011 sekira pukul 19.30 Wib bertempat di Restoran Pepenero Pondok Indah Plaza II Blok BA 25-26 Jl. Metro Pondok Indah Kel. Pondok Pinang Kec. Kebayoran Lama Jakarta Selatan dan terdakwa ditangkap karena telah mencuri 1 (satu) buah tas warna hitam berisi 1 (satu) buah camera digital Canon IXY dan buku The Alchemint milik Saksi SHINTARO TAWATA als SHINTARO anak dari SHINSEI TAWATA bersama-sama dengan ANDREAS (keduanya DPO) ;
- Bahwa benar terdakwa melakukan pencurian bersama-sama dengan ANDREAS (keduanya DPO) dengan cara terdakwa bersama dengan Andreas langsung masuk ke dalam Restoran Pepenero, setelah didalam restoran andreas menarik 1 (satu) buah tas warna hitam berisi 1 (satu) buah camera digital Canon IXY dan buku The Alchemint milik Saksi SHINTARO TAWATA als SHINTARO anak dari SHINSEI TAWATA yang sedang duduk di meja no. 2 restoran tersebut bersama-sama dengan teman-temannya dan terdakwa mengawasi sambil menghalangi kegiatan Andreas. Selanjutnya setelah Andreas berhasil mengambil tas milik Saksi SHINTARO TAWATA als SHINTARO anak dari SHINSEI TAWATA kemudian tas tersebut diserahkan kepada terdakwa dan kemudian pergi keluar meninggalkan restoran tersebut. Bahwa saksi Siti Zahra als Zahra binti Firman Syafni yang melihat ketika terdakwa bersama dengan Andreas melakukan aksinya tersebut, kemudian



mengejar terdakwa sambil berteriak "maling" dan berteriak "hey tas tamu saya kembalikan", dan terdakwa mendekati saksi Siti Zahra als Zahra binti Firman Syafni untuk berusaha meyakinkan dengan menyerahkan tas kepada saksi Siti Zahra als Zahra binti Firman Syafni bahwa tas tersebut bukan milik Saksi SHINTARO TAWATA als SHINTARO anak dari SHINSEI TAWATA namun saksi Siti Zahra als Zahra binti Firman Syafni meminta terdakwa untuk masuk kembali ke dalam restoran Pepereno tetapi terdakwa tidak mau dan kabur/melarikan diri ke arah restoran Mbok Berek, sehingga saksi memanggil saksi Anin Bias als Pak Bewok bin Niman (security restoran Pepenero) dan terdakwa ditangkap di dekat pos security ;

- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa JIMMI HARPANI als ALEX bin M. USIN bersama dengan ANDREAS (DPO) dalam mengambil 1 (satu) buah tas warna hitam berisi 1 (satu) buah camera digital Canon IXY dan buku The Alchemint milik Saksi SHINTARO TAWATA als SHINTARO anak dari SHINSEI TAWATA tersebut tanpa minta ijin terlebih dahulu kepada pemiliknya dan akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut, Saksi SHINTARO TAWATA als SHINTARO anak dari SHINSEI TAWATA mengalami kerugian sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal lain yang relevan namun belum dimuat dalam putusan ini, cukup dimuat dalam berita acara sidang dan mutatis-mutandis telah termuat dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan, berupa keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa dan bila dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini saling bersesuaian, maka sampailah Majelis Hakim kepada pembuktian mengenai unsur Tindak Pidana yang didakwakan kepada diri terdakwa, karena Dakwaan yang disusun secara tunggal maka Majelis Hakim akan langsung membuktikan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, dengan unsur sebagai berikut :

- "Barang siapa" ;
- "Mengambil" ;
- "Sesuatu barang" ;
- "Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" ;

Hal.7 dari 12 hal Putusan No.43/Pid.B/2012/PN.Jkt.Sel.



- Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” ;
- “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” ;

Ad.1. Unsur “Barang siapa” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” menurut Ilmu Hukum Pidana adalah setiap orang atau siapa saja yang menjadi subjek hukum dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang mampu mempertanggungjawabkan atas segala perbuatannya, dalam hal ini yaitu JIMMI HARPANI als ALEX bin M. USIN sebagai Terdakwa yang telah melakukan suatu tindak pidana dan saksi-saksi yang bersangkutan membenarkan bahwa terdakwa sebagai pelaku suatu Tindak Pidana yang di dakwakan. Dengan demikian, unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad.2. Unsur “Mengambil” :

Menimbang, bahwa mengandung arti memindahkan penguasaan nyata atas barang milik orang lain ke diri pelaku. Disini perbuatan terdakwa adalah telah mengambil barang berupa 1 (satu) buah tas warna hitam berisi 1 (satu) buah camera digital Canon IXY dan buku The Alchemint milik saksi SHINTARO TAWATA als SHINTARO anak dari SHINSEI TAWATA. Hal tersebut dapat disimpulkan dari keterangan saksi-saksi, petunjuk dan keterangan terdakwa ditunjang dengan barang bukti. Dengan demikian, unsur inipun telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad.3. Unsur “Sesuatu barang” :

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa dapat dibuktikan dengan fakta terdakwa mengambil barang milik saksi SHINTARO TAWATA als SHINTARO anak dari SHINSEI TAWATA tanpa seijin saksi SHINTARO TAWATA als SHINTARO anak dari SHINSEI TAWATA yaitu 1 (satu) buah tas warna hitam berisi 1 (satu) buah camera digital Canon IXY dan buku The Alchemint dan barang-barang tersebut menurut ilmu hukum termasuk dalam pengertian barang. Hal tersebut dapat disimpulkan dari keterangan saksi-saksi, petunjuk dan keterangan terdakwa ditunjang dengan barang bukti. Dengan demikian, unsur inipun telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad.4. Unsur “Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dipersidangan terdakwa telah merencanakan mengambil milik orang lain yaitu 1 (satu) buah tas warna hitam berisi 1 (satu) buah camera digital Canon IXY dan buku The Alchemint kepunyaan saksi SHINTARO TAWATA als SHINTARO anak dari SHINSEI TAWATA. Hal tersebut dapat disimpulkan dari keterangan saksi-saksi, petunjuk dan keterangan terdakwa ditunjang dengan barang bukti. Dengan demikian unsur inipun telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad.5. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” :

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dipersidangan didapatkan fakta-fakta yang pada pokoknya terdakwa telah mengambil barang milik saksi SHINTARO TAWATA als SHINTARO anak dari SHINSEI TAWATA tanpa seijin dan sepengetahuan saksi SHINTARO TAWATA als SHINTARO anak dari SHINSEI TAWATA, Hal tersebut dapat disimpulkan dari keterangan saksi-saksi, petunjuk dan keterangan terdakwa ditunjang dengan barang bukti. Dengan demikian, unsur inipun telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad.6. Unsur “Dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dilakukan oleh dua orang bersama-sama adalah dilakukannya suatu perbuatan adalah atas kerjasama dari dua orang atau lebih. Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diperkuat oleh keterangan terdakwa, barang berupa 1 (satu) buah tas warna hitam berisi 1 (satu) buah camera digital Canon IXY dan buku The Alchemint diambil dengan kerjasama terdakwa JIMMI HARPANI als ALEX bin M. USIN bersama-sama dengan ANDREAS (DPO) yang sebelumnya telah berencana untuk mengambil 1 (satu) buah tas warna hitam berisi 1 (satu) buah camera digital Canon IXY dan buku The Alchemint milik saksi SHINTARO TAWATA als SHINTARO anak dari SHINSEI TAWATA, dengan cara-cara terdakwa bersama dengan Andreas langsung masuk ke dalam Restoran Pepenero, setelah didalam restoran andreas menarik 1 (satu) buah tas warna hitam berisi 1 (satu) buah camera digital Canon IXY dan buku The Alchemint milik Saksi Sintaro Tawata als Sintaro anak dari Shinsei Tawata yang sedang duduk di meja no. 2 restoran tersebut bersama-sama dengan teman-temannya dan terdakwa mengawasi sambil menghalangi kegiatan

Hal.9 dari 12 hal Putusan No.43/Pid.B/2012/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Andreas. Selanjutnya setelah Andreas berhasil mengambil tas milik Saksi Sintaro Tawata als Sintaro anak dari Shinsei Tawata kemudian tas tersebut diserahkan kepada terdakwa dan kemudian pergi keluar meninggalkan restoran tersebut, menunjukkan adanya permufakatan sebelumnya dan persekutuan dari terdakwa JIMMI HARPANI als ALEX bin M. USIN bersama-sama dengan ANDREAS (DPO). Dengan demikian, unsur inipun telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, semua unsur delik dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP yang didakwakan dalam dakwaan tersebut terpenuhi, dan berdasarkan alat-alat bukti yang ada, Majelis Hakim memperoleh keyakinan terdakwalah pelakunya, sehingga berkesimpulan kesalahan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, yaitu Terdakwa telah melakukan tindak pidana dalam dakwaan ;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa tidak terdapat alasan penghapus pidana, baik alasan pemaaf maupun pembenar, maka terdakwa mampu bertanggung jawab atas tindak pidana yang ia lakukan, karenanya harus dipidana ;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan tidaklah dimaksudkan untuk merendahkan harkat martabatnya ataupun untuk balas dendam, namun untuk menyadarkan Terdakwa akan kesalahannya dan untuk pembinaan dirinya, serta diharapkan mampu menjadi daya tangkal bagi Terdakwa untuk tidak mengulangi lagi perbuatan melanggar hukum, tetapi pidana tersebut seimbang dengan rasa keadilan yang hidup dimasyarakat ;

Menimbang, bahwa terhadap masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan (pasal 22 ayat 4 KUHP), dan Majelis Hakim beralasan menetapkan Terdakwa tetap ada dalam tahanan (pasal 193 ayat 2 b KUHP) ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) buah tas warna hitam yang berisi 1 (satu) buah kamera digital merk Canon IXY dan 1 (satu) buah buku The Alchemist, dikembalikan kepada saksi SHINTARO TAWATA als SHINTARO anak dari SHINSEI TAWATA ;



Menimbang, bahwa Terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, perlu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pidana tersebut :

Hal- hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa telah merugikan orang lain ;
- Perbuatan terdakwa telah meresahkan masyarakat ;

Hal- hal yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan Pasal-pasal lain dari peraturan perundangan yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

- Menyatakan Terdakwa JIMMI HARPANI als ALEX bin M. USIN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dalam keadaan memberatkan” ; -----
- Menjatuhkan pidana kepada JIMMI HARPANI als ALEX bin M. USIN tersebut oleh karena dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;--
- Menetapkan bahwa lamanya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya ;

- Memerintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
- Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah tas warna hitam yang berisi 1 (satu) buah kamera digital merk Canon IXY dan 1 (satu) buah buku The Alchemist, dikembalikan kepada saksi SHINTARO TAWATA als SHINTARO anak dari SHINSEI TAWATA; -----

Hal.11 dari 12 hal Putusan No.43/Pid.B/2012/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah) ; -----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari : **RABU**, tanggal : **15 PEBRUARI 2012** oleh kami : **AMINAL UMAM, SH.MH.** selaku Hakim Ketua Majelis, **ACHMAD DIMYATI RS, SH.MH.** dan **SYAIFONI, SH.MHum.** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh : **NINIK RUKMINI, SH.** Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **JUL INDRA DHANA NST, SH.** Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

ACHMAD DIMYATI RS, SH.MH.

AMINAL UMAM, SH.MH.

SYAIFONI, SH.MHum.

Panitera Pengganti

NINIK RUKMINI, SH.